



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AL FAUZAN LIHAWA Alias APIL Alias Sapril;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 13 Tahun/18 Maret 2007;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril tidak dilakukan penahanan;
Anak Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Barends, SH.,MH., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat Jalan Simon P. Haji Lepaeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa Nomor 19/SKK/LIT.01/PBHAM/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Nomor W20-U1/220/AT.03.06/XII/2020, Anak Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril didampingi oleh orang tua Anak bernama Poniman Lihawa, hadir petugas BAPAS yaitu Muhamad Rayhan S.Pd;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 25 Januari 2021 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa **Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril** dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Januari 2021 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Gto dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-99/BONBOL/12/2020 tanggal 7 Desember 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa ia Pelaku Anak AL FAUZAN LIHAWA Alias APIL Alias SAPRIL pada hari, Rabu tanggal 09 bulan September tahun 2020, pada malam hari pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Tupa Kec.Bulango Utara Kab.Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, pada siang hari bertempat di dalam kamar Pelaku Anak tepatnya di Desa Tupa Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango, saat itu Pelaku Anak AL FAUZAN LIHAWA menyuruh anak korban NADIYAH ISMAIL untuk membuka celana dengan tujuan untuk menyuruh anak korban untuk mencoba celana yang ada di depan kamarnya Pelaku Anak itu punya siapa, dan kemudian anak korban membuka celananya, dan kemudian Pelaku Anak menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur kamarnya dan kemudian Pelaku Anak mengeluarkan celana yang Pelaku Anak pakai, kemudian Pelaku Anak duduk dengan posisi kedua kaki Pelaku Anak lipat dan mengarah ke belakang dan kemudian Pelaku Anak menutup wajah dari Anak korban dengan potongan kain handuk sambil mengatakan " tutup dulu ya", dan kemudian Pelaku Anak mulai membuka lebar kaki Anak korban dan kemudian Pelaku Anak mulai memasukkan kelamin (venis) Pelaku Anak ke dalam kelamin (vagina) dari Anak korban, namun saat itu batang kelamin Pelaku Anak tidak bisa dimasukkan semua, melainkan hanya ujung dari batang kelamin Pelaku Anak yang masuk ke dalam vagina dari Anak korban, dan saat itu Anak korban berteriak dengan pelan " sakit ", dan kemudian Pelaku Anak mencabut kelamin Pelaku Anak dari vagina Anak korban, dan kemudian Pelaku Anak langsung berbaring di tempat tidur tersebut, dan menyuruh Anak korban untuk menindih badan Pelaku

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Anak,namun saat itu kelamin Pelaku Anak dengan vagina Anak korban tidak masuk, dan kemudian Anak korban turun dari badan Pelaku Anak

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO



dan seketika itu Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk memegang dan mengocok batang kelamin Pelaku Anak yang masih dalam keadaan tegang dan mengeras secara maju mundur-maju mundur, namun saat itu sperma atau hormone Pelaku Anak tidak sempat keluar dan kemudian Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk memakai celananya. Dan Pelaku Anak langsung memakai celana Pelaku Anak sendiri. Dan kemudian Pelaku Anak memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan mengatakan "jangan bilang kepada siapapun kejadian tersebut".Kejadian kedua yakni pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, pada malam hari, bertempat di Rumah Kosong Desa Tupa Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango, saat itu Pelaku Anak sedang bersama keluarganya di rumah, dan kemudian Pelaku Anak pergi ke dapur dan ada Anak korban sedang makan, dan ibu kandung dari anak korban, yakni sdr. SELPIN ISA sedang menyetrika baju keluarga Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak memanggil Anak korban dengan tangan Pelaku Anak sambil mengatakan "sini", dan kemudian Anak korban menghampiri Pelaku Anak dan mengikuti Pelaku Anak berjalan dari arah belakang menuju ke rumah kosong dekat rumah Pelaku Anak saat itu, dan sesampainya di rumah kosong tersebut Pelaku Anak mengatakan kepada anak korban untuk menemani Pelaku Anak untuk mengambil pakaian Pelaku Anak yang terjemur di rumah kosong", dan tak lama Pelaku Anak mencari-cari pakaian tidak ditemukan, Pelaku Anak langsung mendekati Anak korban dan mengajaknya untuk melakukan hubungan badan dan kemudian Pelaku Anak mengeluarkan celana dalam dari Anak korban, saat itu Anak korban memakai pakaian terusan (daster), setelah itu Pelaku Anak mengeluarkan celana dalamnya sendiri, dan menyuruh Anak korban untuk memegang kelamin (venis) Pelaku Anak yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras, kemudian Pelaku Anak menyuruh untuk mengocok kemaluan (venis) Pelaku Anak dengan secara maju mundur-maju mundur, kemudian tak lama Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk duduk di atas karung putih yang di bawah karung putih tersebut ada barang, sehingganya saat itu karung yang di duduki oleh Anak korban agak tinggi dari lantai rumah saat itu, kemudian Pelaku Anak membuka lebar kedua kaki dari Anak korban, kemudian Pelaku Anak berdiri di depan dari Anak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

korban yang sedang duduk di atas karung putih tersebut dan posisi dari Pelaku Anak yakni berdiri dengan lututnya dan kemudian saat itu Pelaku Anak mulai memasukkan kelamin (venis) Pelaku Anak ke dalam

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO



kelaminnya (vagina) dari Anak korban, dan seketika itu Anak korban berteriak dengan pelan " aduh, sakit", dan kemudian karena Pelaku Anak merasa tidak nyaman dengan posisi tersebut, Pelaku Anak pun merubah posisi dengan bergantian duduk di atas karung putih tersebut, kemudian Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk duduk di atas kedua pahanya Pelaku Anak, dan Pelaku Anak membuka lagi kedua kaki Anak korban dengan posisi kaki sebelah kanan Anak korban berada di samping pinggul kiri Pelaku Anak dan kaki sebelah kiri Anak korban berada di samping pinggul kanan Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak langsung memasukan kembali kelamin (venis) Pelaku Anak lagi ke dalam vagina dari Anak korban, dan Anak korban berteriak pelan " sakit " dan kemudian Pelaku Anak mengeser kebelakang sedikit pantatnya dari Anak korban, dan setelah itu Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kelamin (venis) Pelaku Anak, dan Pelaku Anak menyuruh untuk memegang dan mengecok kemaluannya (venis) menggunakan tangannya Anak korban secara maju mundur-maju mundur, dan tak lama kemudian Pelaku Anak mendengar suara ibu kandung dari Anak korban sedang mencari-cari Anak korban, Pelaku Anak pun langsung menurunkan Anak korban dari pahanya dan seketika itu Pelaku Anak langsung memakai kembali celananya dan Pelaku Anak langsung melarikan diri lewat jendela yang berada di rumah kosong tersebut;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TK/3946/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TONIE DODA,Sp.OG Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan hasil pemeriksaan terhadap NADIYAH ISMAIL ditemukan:

- Pada daerah vagina luar bagian bawah terdapat luka robek ukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter koma berdarah titik;
- Pada daerah bibir vagina bagian luar koma sebelah kanan terdapat luka memar ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter titik;
- Pada selaput darah terdapat luka robek pada daerah jam dua belas titik;

Dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh dan luka disebabkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

oleh kekerasan benda tumpul titik

- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak tersebut, anak korban anak korban mengalami ketakutan dan trauma dan sering kali menangis jika sudah sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yakni NADIYAH ISMAIL dimana pada saat peristiwa perbuatan cabul tersebut saksi korban masih berusia 6 Tahun. Hal ini dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Akta kelahiran Nomor 7503055706140001 yang di tanda tangani oleh Kepala Slnas Kependudukan dan Catatan Sipil An.H.RUDI IRIAWAN,S.Sos

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 76 D ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Pelaku Anak AL FAUZAN LIHAWA Alias APIL Alias SAPRIL pada hari Rabu tanggal 09 bulan September tahun 2020, pada malam hari pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Tupa Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, pada siang hari bertempat di dalam kamar Pelaku Anak tepatnya di Desa Tupa Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango, saat itu Pelaku Anak Anak AL FAUZAN LIHAWA menyuruh anak korban NADIYAH ISMAIL untuk membuka celana dengan tujuan untuk menyuruh anak korban untuk mencoba celana yang ada di depan kamarnya Pelaku Anak itu punya siapa, dan kemudian anak korban membuka celananya, dan kemudian Pelaku Anak menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur kamarnya dan kemudian Pelaku Anak mengeluarkan celana yang Pelaku Anak pakai, kemudian Pelaku Anak duduk dengan posisi kedua kaki Pelaku Anak lipat dan mengarah ke belakang dan kemudian Pelaku Anak menutup wajah dari Anak korban dengan potongan kain handuk sambil mengatakan “ tutup dulu ya”, dan kemudian Pelaku Anak mulai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

membuka lebar kaki Anak korban dan kemudian Pelaku Anak mulai memasukkan kelamin (venis) Pelaku Anak ke dalam kelamin (vagina) dari Anak korban, namun saat itu batang kelamin Pelaku Anak tidak bisa dimasukkan semua, melainkan hanya ujung dari batang kelamin Pelaku Anak yang masuk ke dalam vagina dari Anak korban, dan saat itu Anak

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO



korban berteriak dengan pelan "sakit", dan kemudian Pelaku Anak mencabut kelamin Pelaku Anak dari vagina Anak korban, dan kemudian Pelaku Anak langsung berbaring di tempat tidur tersebut, dan menyuruh Anak korban untuk menindih badan Pelaku Anak, namun saat itu kelamin Pelaku Anak dengan vagina Anak korban tidak masuk, dan kemudian Anak korban turun dari badan Pelaku Anak dan seketika itu Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk memegang dan mengocok batang kelamin Pelaku Anak yang masih dalam keadaan tegang dan mengeras secara maju mundur-maju mundur, namun saat itu sperma atau hormone Pelaku Anak tidak sempat keluar dan kemudian Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk memakai celananya. Dan Pelaku Anak langsung memakai celana Pelaku Anak sendiri. Dan kemudian Pelaku Anak memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan mengatakan "jangan bilang kepada siapapun kejadian tersebut ".Kejadian kedua yakni pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, pada malam hari, bertempat di Rumah Kosong Desa Tupa Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango, saat itu Pelaku Anak sedang bersama keluarganya di rumah, dan kemudian Pelaku Anak pergi ke dapur dan ada Anak korban sedang makan, dan ibu kandung dari anak korban, yakni sdra. SELPIN ISA sedang menyetrika baju keluarga Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak memanggil Anak korban dengan tangan Pelaku Anak sambil mengatakan "sini", dan kemudian Anak korban menghampiri Pelaku Anak dan mengikuti Pelaku Anak berjalan dari arah belakang menuju ke rumah kosong dekat rumah Pelaku Anak saat itu, dan sesampainya di rumah kosong tersebut Pelaku Anak mengatakan kepada anak korban untuk menemani Pelaku Anak untuk mengambil pakaian Pelaku Anak yang terjemur di rumah kosong", dan tak lama Pelaku Anak mencari-cari pakaian tidak ditemukan, Pelaku Anak langsung mendekati Anak korban dan mengajaknya untuk melakukan hubungan badan dan kemudian Pelaku Anak mengeluarkan celana dalam dari Anak korban, saat itu Anak korban memakai pakaian terusan (daster), setelah itu Pelaku Anak mengeluarkan celana dalamnya sendiri, dan menyuruh Anak korban untuk memegang kelamin (venis) Pelaku Anak yang sudah dalam keadaan tegang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

dan mengeras, kemudian Pelaku Anak menyuruh untuk mengocok kemaluan (venis) Pelaku Anak dengan secara maju mundur-maju mundur, kemudian tak lama Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk duduk di atas karung putih yang di bawah karung putih tersebut ada barang, sehingganya saat itu karung yang di duduki oleh Anak korban agak tinggi dari lantai rumah saat itu, kemudian Pelaku Anak membuka lebar kedua kaki dari Anak korban,

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO



kemudian Pelaku Anak berdiri di depan dari Anak korban yang sedang duduk di atas karung putih tersebut dan posisi dari Pelaku Anak yakni berdiri dengan lututnya dan kemudian saat itu Pelaku Anak mulai memasukkan kelamin (venis) Pelaku Anak ke dalam kelaminnya (vagina) dari Anak korban, dan seketika itu Anak korban berteriak dengan pelan " aduh, sakit", dan kemudian karena Pelaku Anak merasa tidak nyaman dengan posisi tersebut, Pelaku Anak pun merubah posisi dengan bergantian duduk di atas karung putih tersebut, kemudian Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk duduk di atas kedua pahanya Pelaku Anak, dan Pelaku Anak membuka lagi kedua kaki Anak korban dengan posisi kaki sebelah kanan Anak korban berada di samping pinggul kiri Pelaku Anak dan kaki sebelah kiri Anak korban berada di samping pinggul kanan Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak langsung memasukan kembali kelamin (venis) Pelaku Anak lagi ke dalam vagina dari Anak korban, dan Anak korban berteriak pelan " sakit " dan kemudian Pelaku Anak mengeser kebelakang sedikit pantatnya dari Anak korban, dan setelah itu Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kelamin (venis) Pelaku Anak, dan Pelaku Anak menyuruh untuk memegang dan mengecok kemaluannya (venis) menggunakan tangannya Anak korban secara maju mundur-maju mundur, dan tak lama kemudian Pelaku Anak mendengar suara ibu kandung dari Anak korban sedang mencari-cari Anak korban, Pelaku Anak pun langsung menurunkan Anak korban dari pahanya dan seketika itu Pelaku Anak langsung memakai kembali celananya dan Pelaku Anak langsung melarikan diri lewat jendela yang berada di rumah kosong tersebut;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TK/3946/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TONIE DODA,Sp.OG Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan hasil pemeriksaan terhadap NADIYAH ISMAIL ditemukan:

- Pada daerah vagina luar bagian bawah terdapat luka robek ukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter koma berdarah titik;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

- Pada daerah bibir vagina bagian luar koma sebelah kanan terdapat luka memar ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter titik;
- Pada selaput darah terdapat luka robek pada daerah jam dua belas titik;



Dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh dan luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik

- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak tersebut, anak korban anak korban mengalami ketakutan dan trauma dan sering kali menangis jika sudah sendirian.
- Bahwa Anak Korban yakni NADIYAH ISMAIL dimana pada saat peristiwa perbuatan cabul tersebut saksi korban masih berusia 6 Tahun. Hal ini dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Akta kelahiran Nomor 7503055706140001 yang di tanda tangani oleh Kepala Slnas Kependudukan dan Catatan Sipil An.H.RUDI IRIAWAN,S.Sos

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 76 E

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Pelaku Anak AL FAUZAN LIHAWA Alias APIL Alias SAPRIL pada hari, Rabu tanggal 09 bulan September tahun 2020, pada malam hari pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Tupa Kec.Bulango Utara Kab.Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau memberikan dilakukannya perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi pada tahun 2020, pada siang hari bertempat di dalam kamar Pelaku Anak tepatnya di Desa Tupa Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango, saat itu Pelaku Anak Anak AL FAUZAN LIHAWA menyuruh anak korban

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

NADIYAH ISMAIL untuk membuka celana dengan tujuan untuk menyuruh anak korban untuk mencoba celana yang ada di depan kamarnya Pelaku Anak itu punya siapa, dan kemudian anak korban membuka celananya, dan kemudian Pelaku Anak menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur kamarnya dan kemudian Pelaku Anak mengeluarkan celana yang Pelaku Anak pakai, kemudian Pelaku Anak duduk dengan posisi kedua kaki Pelaku Anak lipat dan mengarah ke belakang dan kemudian Pelaku



Anak menutup wajah dari Anak korban dengan potongan kain handuk sambil mengatakan “ tutup dulu ya”, dan kemudian Pelaku Anak mulai membuka lebar kaki Anak korban dan kemudian Pelaku Anak mulai memasukkan kelamin (venis) Pelaku Anak ke dalam kelamin (vagina) dari Anak korban, namun saat itu batang kelamin Pelaku Anak tidak bisa dimasukkan semua, melainkan hanya ujung dari batang kelamin Pelaku Anak yang masuk ke dalam vagina dari Anak korban, dan saat itu Anak korban berteriak dengan pelan “ sakit ”, dan kemudian Pelaku Anak mencabut kelamin Pelaku Anak dari vagina Anak korban, dan kemudian Pelaku Anak langsung berbaring di tempat tidur tersebut, dan menyuruh Anak korban untuk menindih badan Pelaku Anak, namun saat itu kelamin Pelaku Anak dengan vagina Anak korban tidak masuk, dan kemudian Anak korban turun dari badan Pelaku Anak dan seketika itu Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk memegang dan mengocok batang kelamin Pelaku Anak yang masih dalam keadaan tegang dan mengeras secara maju mundur-maju mundur, namun saat itu sperma atau hormone Pelaku Anak tidak sempat keluar dan kemudian Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk memakai celananya. Dan Pelaku Anak langsung memakai celana Pelaku Anak sendiri. Dan kemudian Pelaku Anak memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan mengatakan “ jangan bilang kepada siapapun kejadian tersebut “. Kejadian kedua yakni pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, pada malam hari, bertempat di Rumah Kosong Desa Tupa Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango, saat itu Pelaku Anak sedang bersama keluarganya di rumah, dan kemudian Pelaku Anak pergi ke dapur dan ada Anak korban sedang makan, dan ibu kandung dari anak korban, yakni sdra. SELPIN ISA sedang menyetrika baju keluarga Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak memanggil Anak korban dengan tangan Pelaku Anak sambil mengatakan “sini”, dan kemudian Anak korban menghampiri Pelaku Anak dan mengikuti Pelaku Anak berjalan dari arah belakang menuju ke rumah kosong dekat rumah Pelaku Anak saat itu, dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

sesampainya di rumah kosong tersebut Pelaku Anak mengatakan kepada anak korban untuk menemani Pelaku Anak untuk mengambil pakaian Pelaku Anak yang terjemur di rumah kosong”, dan tak lama Pelaku Anak mencari-cari pakaian tidak ditemukan, Pelaku Anak langsung mendekati Anak korban dan mengajaknya untuk melakukan hubungan badan dan kemudian Pelaku Anak mengeluarkan celana dalam dari Anak korban, saat itu Anak korban memakai pakaian terusan (daster), setelah itu Pelaku Anak mengeluarkan celana dalamnya sendiri, dan menyuruh Anak korban untuk



memegang kelamin (venis) Pelaku Anak yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras, kemudian Pelaku Anak menyuruh untuk mengocok kemaluan (venis) Pelaku Anak dengan secara maju mundur-maju mundur, kemudian tak lama Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk duduk di atas karung putih yang di bawah karung putih tersebut ada barang, sehingganya saat itu karung yang di duduki oleh Anak korban agak tinggi dari lantai rumah saat itu, kemudian Pelaku Anak membuka lebar kedua kaki dari Anak korban, kemudian Pelaku Anak berdiri di depan dari Anak korban yang sedang duduk di atas karung putih tersebut dan posisi dari Pelaku Anak yakni berdiri dengan lututnya dan kemudian saat itu Pelaku Anak mulai memasukkan kelamin (venis) Pelaku Anak ke dalam kelaminnya (vagina) dari Anak korban, dan seketika itu Anak korban berteriak dengan pelan " aduh, sakit", dan kemudian karena Pelaku Anak merasa tidak nyaman dengan posisi tersebut, Pelaku Anak pun merubah posisi dengan bergantian duduk di atas karung putih tersebut, kemudian Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk duduk di atas kedua pahanya Pelaku Anak, dan Pelaku Anak membuka lagi kedua kaki Anak korban dengan posisi kaki sebelah kanan Anak korban berada di samping pinggul kiri Pelaku Anak dan kaki sebelah kiri Anak korban berada di samping pinggul kanan Pelaku Anak, kemudian Pelaku Anak langsung memasukan kembali kelamin (venis) Pelaku Anak lagi ke dalam vagina dari Anak korban, dan Anak korban berteriak pelan " sakit " dan kemudian Pelaku Anak mengeser kebelakang sedikit pantatnya dari Anak korban, dan setelah itu Pelaku Anak menyuruh Anak korban untuk memegang kelamin (venis) Pelaku Anak, dan Pelaku Anak menyuruh untuk memegang dan mengecok kemaluannya (venis) menggunakan tangannya Anak korban secara maju mundur-maju mundur, dan tak lama kemudian Pelaku Anak mendengar suara ibu kandung dari Anak korban sedang mencari-cari Anak korban, Pelaku Anak pun langsung menurunkan Anak korban dari pahanya dan seketika itu Pelaku Anak langsung memakai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

kembali celananya dan Pelaku Anak langsung melarikan diri lewat jendela yang berada di rumah kosong tersebut;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-TK/3946/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. TONIE DODA, Sp. OG Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dengan hasil pemeriksaan terhadap NADIYAH ISMAIL ditemukan:

- Pada daerah vagina luar bagian bawah terdapat luka robek ukuran nol koma tiga kali nol koma satu centimeter koma berdarah titik;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah bibir vagina bagian luar koma sebelah kanan terdapat luka memar ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter titik;
- Pada selaput darah terdapat luka robek pada daerah jam dua belas titik

Dengan kesimpulan: Selaput dara tidak utuh dan luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak tersebut, anak korban anak korban mengalami ketakutan dan trauma dan sering kali menangis jika sudah sendirian.
- Bahwa Anak Korban yakni NADIYAH ISMAIL dimana pada saat peristiwa perbuatan cabul tersebut saksi korban masih berusia 6 Tahun. Hal ini dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Akta kelahiran Nomor 7503055706140001 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil An.H.RUDI IRIAWAN,S.Sos

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 76 E;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. REG.PERK : PDM-99/BONBOL/12/2020, tanggal 28 Desember 2020 Pelaku Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak AL FAUZAN LIHAWA Alias APIL Alias SAPRIL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AL FAUZAN LIHAWA Alias APIL Alias SAPRIL, dengan pidana Tindakan berupa Perawatan di LPKS selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja di LPKS selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda yang terdapat bercak darah warna merah

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Selpin Isa Alias Pepin;

4. Menetapkan supaya Anak AL FAUZAN LIHAWA Alias APIL Alias SAPRIL

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril berupa perawatan di LPKS Ummu Syaidah selama 1 (satu) bulan dan mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) Gorontalo untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari dan hari libur;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo guna mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Balai Pemasarakatan Gorontalo;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda yang terdapat bercak darah warna merah;Dikembalikan kepada Selpin Isa alias Pepin;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Pid/2021/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

dengan cara seksama pada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Gto, tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sebagaimana Akta Pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak jelas apa yang dikehendaki oleh Penuntut Umum tersebut dalam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 Januari 2021 Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gto, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Anak Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai lamanya tindakan berupa perawatan di LPKS bagi anak Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril yang ditentukan dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut dirasakan terlalu singkat dengan pertimbangan di samping alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan tersebut, juga bahwa perbuatan anak Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril terhadap anak korban sudah 2 (dua) kali dilakukan, perbuatan anak tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara Fisik, Psikis, seksual bagi anak korban sehingga mengganggu pertumbuhan, perkembangan kejiwaan, mental, dan pikirannya oleh karena itu lamanya tindakan berupa perawatan di LPKS

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Ummu Syaidah yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dan dapat memberikan waktu yang cukup untuk perawatan di LPKS demi perbaikan sikap, mental, tingkah laku anak Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril, maka lamanya tindakan yang ditentukan dalam putusan tersebut perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan untuk putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak Jounto pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gto, tanggal 11 Januari 2021 sekedar mengenai tindakan berupa perawatan di LPKS, sehingga amarnya sebagai berikut :
 - Menjatuhkan tindakan terhadap Anak Al Fauzan Lihawa alias Apil alias Sapril berupa perawatan di LPKS Ummu Syaidah selama 2 (dua) bulan dan mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) Gorontalo untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari dan hari libur;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gto, tanggal 11 Januari 2021 untuk selebihnya.
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021, oleh kami **SYAFRUDDIN, S.H.,M.H;** sebagai Hakim Ketua, **EDY PURWANTO, S.H.** dan **PUDJI WIDODO, S.H;M.H** masing–masing sebagai Hakim Anggota,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Tanggal 25 Januari 2021 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT GTO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini. Putusan tersebut di ucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **THAMRIN TULEN ,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, tanpa di hadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

TTD

EDY PURWANTO, S.H.

TTD

PUDJI WIDODO, S.H;M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

SYAFRUDDIN, S.H;M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

THAMRIN TULEN ,S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA

H. SUHAIRI Z, SH.,MH

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota